



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 322/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIREUNGHAS KECAMATAN
CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIREUNGHAS KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIREUNGHAS,

Ttd.

(WAWAN KARNAWAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 322/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CIREUNGHAS KECAMATAN CIREUNGHAS
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APIPUDIN, S.AG	L	KP. POJOK RT 01/01
2	AGUS RAHMATULLOH	L	KP. POJOK RT 01/01
3	IWAN	L	KP. POJOK RT 01/01
4	APRI YANTO	L	KP. POJOK RT 01/01
5	WINATA, S.AG	L	KP. POJOK RT 01/01
6	JULI GUSTINA	P	KP. POJOK RT 01/01
7	YANTI SRI MULYANTI	P	KP. POJOK RT 01/01

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYATI	P	KP. LIO RT 02/01
2	IMAS MAESAROH	P	KP. LIO RT 02/01
3	SAMAN	L	KP. LIO RT 02/01
4	UJANG SUNARYA	L	KP. LIO RT 02/01
5	DADUN KOHAR	L	KP. LIO RT 02/01
6	OKTAVIANUS IHDA SUMANTRI	L	KP. LIO RT 02/01
7	JOJON JOMHARI	L	KP. LIO RT 02/01

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTIRTA	L	KP. KUKULU RT 03/01
2	MUHAMMAD ALLAN SIDIK	L	KP. KUKULU RT 03/01
3	AAS ABDUROHMAN	L	KP. KUKULU RT 03/01
4	WAHIDAH NURMALA	L	KP. CILISUNG RT 05/02
5	EPI SUHAEPI	L	KP. CILISUNG RT 05/02
6	DIKI RIZKI MAULANA	L	KP. CILISUNG RT 05/02
7	SUMINTA	L	KP. CILISUNG RT 05/02

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI RUSTANDI	L	KP. CIBADAK RT 07/02
2	RIDWANULLOH	L	KP. CIBADAK RT 07/02
3	MUHAMAD RAFFI	L	KP. CIBADAK RT 07/02
4	UJANG SOLIHIN	L	KP. PATEKEN RT 06/02
5	DENI RIDWANSYAH	L	KP. CIBADAK RT 07/02
6	AHMAD SYARIF	L	KP. CIBADAK RT 07/02
7	DEDE RAHMATULOH	L	KP. CIBADAK RT 07/02

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDANG SUHERMAN	L	KP. CILANGLA RT 05/03
2	ENDANG PUANSA	L	KP. CILANGLA RT 05/03
3	ENDANG RIDWAN	L	KP. CILANGLA RT 05/03
4	PIAN SUPIAN	L	KP. CIKUPA RT 03/01
5	UJANG SUMARNA	L	KP. CIKUPA RT 03/01
6	MASPUPAH	P	KP. CIKUPA RT 03/01
7	AYI BAEHAQI	L	KP. CIKUPA RT 03/01

F. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD YANI	L	KP. SITURAWAPANJANG RT 02/03
2	MAKSUM	L	KP. SITURAWAPANJANG RT 04/03
3	LILI LIANTANA	L	KP. SITURAWAPANJANG RT 04/03
4	VIKRI ABDILLAH	L	KP. SITURAWAPANJANG RT 02/03
5	AHMAD MUNAJAT	L	KP. SITURAWAPANJANG RT 03/03
6	ARIS RAMDANI	L	KP. SITURAWAPANJANG RT 02/03
7	ERLAN SUHERLAN	L	KP. SITURAWAPANJANG RT 03/03

G. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAMDAN ANDRIADI	L	KP. CILANGLA RT 06/04
2	HILMAN MOHAMMAD FIRMANSYAH	L	KP. CILANGLA RT 07/04
3	LISNAWATI DEWI	P	KP. CILANGLA RT 06/04
4	MUHAMMAD FAHRI ADITRIAWAN	L	KP. CILANGLA RT 06/04
5	RIAN IBRAHIM	L	KP. CILANGLA RT 06/04
6	YANTO ISLAMIYANTO	L	KP. CILANGLA RT 06/04
7	DENA TRIA NURAMALIA	P	KP. CILANGLA RT 07/04

H. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASEP SUNARDI	L	KP. CILANGLA RT 07/04
2	ELDIN MOHAMAD FIQRI	L	KP. CILANGLA RT 07/04
3	MUHAMMAD DARMAWAN	L	KP. CILANGLA RT 08/04
4	MOCHAMAD PAJAR RAMDAN	L	KP. CILANGLA RT 08/04
5	NESTIA ARIANTI	P	KP. CILANGLA RT 07/04
6	DEDE FITRI	P	KP. CILANGLA RT 08/04
7	ALI SHANDI KARYANI	L	KP. CILANGLA RT 07/04

I. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RENDY RAMELA	L	KP. CILANGLA RT 09/04
2	UPIT SAFITRI	P	KP. CILANGLA RT 09/04
3	IRA ROFIQOH ASSOLIHAN	P	KP. CILANGLA RT 09/04
4	AWANG PARAWANGI RAHMAT	L	KP. CILANGLA RT 09/04
5	RELIVINA	P	KP. CILANGLA RT 09/04
6	DIDIN WAHIDIN	L	KP. CILANGLA RT 09/04
7	DERIS RISMAMAN	L	KP. CILANGLA RT 09/04

J. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DADANG BAKRI	L	KP. CILANGLA RT 10/04
2	SITI BARJAH	P	KP. CILANGLA RT 10/04
3	ANITA ZAHRAH	P	KP. CILANGLA RT 10/04
4	NURAHMAN	L	KP. CILANGLA RT 10/04
5	EBAH SUAEBAN	P	KP. CILANGLA RT 10/04
6	DADANG NURDANI	L	KP. CILANGLA RT 10/04
7	ASEP MUHIDIN	L	KP. CILANGLA RT 10/04

K. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UJANG MUHIBUDIN	L	KP. CIJAMBE RT 04/05
2	AHMAD HIKMATIAR	L	KP. CIJAMBE RT 04/05
3	LATIF	L	KP. CIJAMBE RT 05/05
4	ADE HERMAWAN	L	KP. CIJAMBE RT 03/05
5	ANDI SURYANA	L	KP. CIJAMBE RT 05/05
6	HENDRA	L	KP. CIJAMBE RT 03/05
7	AHMAD HANDIAN	L	KP. CIJAMBE RT 04/05

L. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHASANAH	P	Kp. Cibosok RT 06/06
2	USMAN	L	Kp. Cibosok RT 06/06
3	RIZKI CAHYA PURNAMA	P	Kp. Cibosok RT 06/06
4	ABDUL ROHMAN	L	Kp. Cibosok RT 06/06
5	IWAN GUNAWAN	L	Kp. Cibosok RT 06/06
6	JIHAN	L	Kp. Cibosok RT 07/06
7	NURDIN	L	Kp. Cibosok RT 08/06

M. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS DERMAWAN	L	KP. CIJAMBE RT 01/05
2	NANCY MARCHLINDA CHAERANY	L	KP. CIJAMBE RT 01/05
3	NOVI CAHYANI	L	KP. CIJAMBE RT 01/05
4	NANA SUKARNA	L	KP. CIJAMBE RT 01/05
5	DINDING WAHYUDIN	L	KP. CIJAMBE RT 01/05
6	RIAN ARDIANSYAH	P	KP. CIJAMBE RT 02/05
7	IRMAN ASIDIN	L	KP. CIJAMBE RT 02/05

N. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DENI HERMAWAN	L	KP. NAGROG RT 02/07
2	ERIS SURYANI	P	KP. NAGROG RT 02/07
3	AJAT SUDRAJAT	L	KP. NAGROG RT 02/07
4	NENDANG YUSUP	L	KP. SUKAMANAH RT 01/07
5	DITA SRI WULANDARI	P	KP. NAGROG RT 02/07
6	U. SUMPENA	L	KP. SUKAMANAH RT 01/07
7	DEDE JAKARIA	L	KP. SUKAMANAH RT 01/07

O. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD FIRMANSYAH	L	KP. NAGROG RT 04/07
2	MUHAMAD DENDA LESMANA	L	KP. NAGROG RT 04/07
3	LIA YULIANTI	P	KP. NAGROG RT 04/07
4	SRI HANDAYANI	L	KP. NAGROG RT 04/07
5	ANEU LUTFIANA	L	KP. NAGROG RT 04/07
6	NANA APRIANA	L	KP. NAGROG RT 04/07
7	DAHLAN AHMAD KAMALUDIN	L	KP. NAGROG RT 03/07

P. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAT SASMITA	L	KP. RAWABELUT RT 09/06
2	FAISAL ABDUL MALIK	L	KP. RAWABELUT RT 05/07
3	ACENG NURJAMAN A.MD.KOM	L	KP. RAWABELUT RT 05/07
4	KIKI SUDARTO, A.MD.KOM	L	KP. RAWABELUT RT 09/06
5	AJID SAJIDULOH	L	KP. RAWABELUT RT 05/07
6	DEDE SLAMET	L	KP. RAWABELUT RT 09/06
7	HASAN MUSANA	L	KP. RAWABELUT RT 09/06

Q. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA MAULIDIYAH	P	KP. CARINGIN RT 07/08
2	LUSI SUSANA	P	KP. CARINGIN RT 07/08
3	ASEP SUPRIYATNA	L	KP. CARINGIN RT 07/08
4	SAMSIL HAK	L	KP. CARINGIN RT 07/08
5	ASEP MUGNI	L	KP. CIMAPAG RT 08/08
6	DEDE RAHMAT, S.PD.I	L	KP. CIMAPAG RT 08/08
7	U. SUPRIADI	L	KP. CIMAPAG RT 08/08

R. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 18)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AJENG SIPA PAUJIAH	L	KP. CIMAPAG RT 09/08
2	ARI RUSTAMAN	L	KP. CIMAPAG RT 09/08
3	M.RAMADAN	L	KP. CIMAPAG RT 10/08
4	AYI WIWIN SURYANI	L	KP. CIMAPAG RT 09/08
5	WIDANINGSIH	P	KP. CIMAPAG RT 09/08
6	JONI SUANDI	P	KP. CIMAPAG RT 09/08
7	MUHAMAD ADAM HAMDANI	L	KP. CIMAPAG RT 09/08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIREUNGHAS,

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(WAWAN KARNAWAN)